



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt. G/2018/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Bitung, 12 Februari 1981, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, alamat di Lingkungan III, RT 19, Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Tilamuta, 28 Mei 1985, umur 33 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, alamat di Jl. Garuda RT. 01, RW. 02, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 163/Pdt. G/2018/PA Bitg, tanggal 15 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 28 Mei 2008, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta

Halaman **1** dari **13** Halaman
Putusan Nomor 163/Pdt. G/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Kk.30.02.01/DUP/09/II/2016 tanggal 20 Januari 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di Gorontalo kemudian sering pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di Kelurahan Wangurer rumah keluarga Penggugat;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Rizki Kurniawan Maindoka, laki-laki umur 10 tahun;
4. Bahwa sejak awalnya berumah tangga perselisihan dan pertengkaran mulut sudah sering terjadi, bahkan Penggugat dengan Tergugat beberapa kali pisah tempat tinggal, namun rumah tangga masih bisa dipertahankan;
5. Bahwa kemudian pada bulan April 2016 hingga bulan Agustus 2016, perselisihan dan pertengkaran sering terjadi kembali disebabkan factor ekonomi, dimana sejak awal perkawinan Tergugat selaku kepala rumah tangga malas bekerja unntuk mencari nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus membanting tulang;
6. Bahwa konflik rumah tangga lebih diperparah dengan ulah Tergugat yang hanya gemar berjudi sabung ayam dan mengkonsumsi minuman yang memabukkan;
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2016 akibat sikap Tergugat yang menolak membantu Penggugat mencari nafkah (bisnis ikan di pelelangan), sejak itu Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat yang hingga kini sudah 2 tahun 3 bulan, dimana Penggugat tetapi tinggal di Kelurahan Wangurer rumah keluarga Pengugat sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Girian Bawah;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik rumah tangga diakhiri dengan perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 163/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan membuka persidangan dan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung tertanggal 19 Nopember 2018 dan 30 Nopember 2018 yang telah dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 163/Pdt. G/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.30.02.01/DUP/09/1/2016 tanggal 20 Januari 2016 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan III, RT. 19, RW. 03, Kelurahan Wangurer, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gorontalo dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Rizki Kurniawan Maindoka umur 10 tahun;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Penggugat dan Tergugat menikah, dikarenakan Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat yang membanting tulang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga karena Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat hanya suka berjudi dan mabuk-mabukkan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat minum minuman keras, tetapi saksi pernah mendapati Tergugat dalam keadaan mabuk di rumahnya;
- Bahwa saksi dan pihak orang tua sudah memberi nasehat, tetapi gagal, sehingga persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Halaman 4 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 163/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kesemuanya kami kembalikan kepada Penggugat dan Tergugat.

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lembah Permai Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal Penggugat sejak 3 tahun yang lalu, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gorontalo, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rizki Kurniawan Maindoka umur 10 tahun;
- Bahwa yang saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dikala saksi pernah tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi karena masalah ekonomi dimana Tergugat selaku kepala rumah tangga malas bekerja untuk mencari nafkah, Tergugat hanya suka berjudi, mabuk-mabukkan, menyabung ayam. Sedangkan yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat berjudi, minum minuman keras sampai mabuk dan pernah melihat Tergugat membawa ayam hasil menyabung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun, dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan kembali tinggal di Kelurahan Girian Bawah;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat.

Halaman 5 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 163/Pdt. G/2018/PA Bitg



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi, dan melalui seluruh tahapan persidangan, dimana Penggugat telah membuktikan gugatannya maka Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi Pengadilan selalu berupaya menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saat persidangan ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*) oleh karena itu dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg dan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkam Al-Qur-an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim muslim, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2016 secara terus-menerus yang disebabkan antara Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat yang harus membanting tulang, gemar berjudi sabung ayam dan mengkonsumsi alkohol hingga akhirnya puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu ketika telah berpisah selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat tersebut menunjukkan secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Islam, yaitu *antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai sifat dan kualitas perselisihan Penggugat dan Tergugat. Meskipun hak bantah Tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Penggugat tetap dibebankan membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal mana dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadi persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa selanjutnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:KK.30.02.01/DUP/09/1/2016, tertanggal 20 Januari 2016, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bone Bolango yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 163/Pdt. G/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 2008. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 R. Bg dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2008, dan karena itu pula, Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana para saksi Penggugat tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg. dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan *a quo* dengan menilai materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa, keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang lainnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka berjudi, minum minuman keras dan menyabung ayam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 8 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 163/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam rumah tangga memerlukan kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan Tergugat tidak mencari nafkah padahal dalam rumah tangga pemenuhan kebutuhan merupakan hal yang bersifat primer yang harus dipenuhi secara berkesinambungan sedangkan perilaku Tergugat yang suka berjudi, minum minuman keras dan suka menyabung ayam menimbulkan larangan dari Penggugat sedangkan Tergugat tetap pada tingkah laku sehingga memicu perbedaan sikap yang menimbulkan adu mulut antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tak berhenti, justru masih tetap berlangsung diikuti dengan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, keduanya pun tidak mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi selama ini padahal secara geografis tidak ada kendala untuk bertemu terlebih keduanya masih dalam satu kelurahan yang sama. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bukan hanya sementara waktu saja, tetapi telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat. Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan yaitu: **Pertama** ketidakhadiran Tergugat di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusasaan Tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal pengadilan tidak hanya secara *an sich* mengabulkan perkara yang diterima, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia; **Kedua**, upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 9 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 163/Pdt. G/2018/PA Bitg



mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk tetap dapat membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak menyurutkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh. Sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, menunjukkan sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضرورين لإتفاً أشد هما

Artinya: "bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (*diprioritaskan*) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman **11** dari **13** Halaman
Putusan Nomor 163/Pdt. G/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00-. (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari **Kamis**, tanggal **6 Desember 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah**, oleh **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ASMAWATI SARIB, S.Ag** dan **R. ABDUL BERRY H.L, S.Ag., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HUMAIRAH ALWY ASSAGAF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ASMAWATI SARIB, S. Ag

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

R. ABDUL BERRY, H.L, S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti,

HUMAIRAH ALWY ASSAGAF, S.H.

Halaman **12** dari **13** Halaman
Putusan Nomor 163/Pdt. G/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
3. Panggilan : Rp 205.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman **13** dari **13** Halaman
Putusan Nomor 163/Pdt. G/2018/PA Bitg